

AKTA HIBAH

No. 04 / KDH / 1991

- Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (11-11-1991)

datang menghadap kepada saya,

Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Mandrehe -----

oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal

berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961

19 No.

bertindak

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dinakud dalam

pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah:

----- KECAMATAN MANDREHE -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

I. Tuan Soegomono Gulo, umur 79 tahun, warga negara Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di desa Lawelu Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Daerah Tingkat II Mier. -----

"Selaku Penghibah, untuk selanjutnya disebut
PIRAK PERTAMA".

II. Tuan J. Telaumbanua, SA, umur 52 tahun, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mier, tempat tinggal di Gunungitoli, Kecamatan Gunungitoli, Kabupaten Daerah Tingkat II Mier. -----

"Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut
PIRAK KEDUA".

- Pasal 1 -

- Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari-, dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut diatas menjadi hak dan beban pihak kedua.

- Pasal 2 -

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh Instansi Agraria, maka penghibahan ini batal karena hukum dan objek hibah kembali menjadi milik pihak pertama.

- Pasal 3 -

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Agraria, maka:
 - Kedua belah pihak melepaskan segala tuntutan serta menering hasil pengukuran resmi dari Pihak Instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Klaten,-----

- Pasal 4 -

- Yang menerima hibah dengan ini menyatakan telah mengetahui benar letak, keadaan tanah serta surat-surat tanah yang berkenaan.-----
- Penghibahan ini terjadi untuk tanah persiapan pembangunan gedung SMP Negeri Lawalu di Kecamatan Landrehe.-----
- Penghibahan ini dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan ikhlas tanpa pengorbanan ganti rugi (termasuk segala tanaman-tanaman yang ada di atasnya)

- Pasal 5 -

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421.3/ 2163 -KP/DISDIK/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 5. Peraturan an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 280 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat.

M E M U T U S K A N

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 ULU MORO'O**
Alamat : **LAWELU**
Desa/Kelurahan : **LAWELU**
Kecamatan : **ULU MORO'O**
Kabupaten : **NIAS BARAT**
Propinsi : **SUMATERA UTARA**
Nama Penyelenggara : **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT**

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SMP Negeri 1 Ulu Moro'o:

1. Sekolah Pemegang Izin Penyelenggara SMP Negeri 1 Ulu Moro'o, berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
2. Sekolah Pemegang Surat Izin Operasional Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SMP Negeri 1 Ulu Moro'o;
3. Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah;
4. SMP Negeri 1 Ulu Moro'o, wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. SMP Negeri 1 Ulu Moro'o menyerahkan Laporan Bulanan setiap Bulan ke Dinas pendidikan Kabupaten Nias Barat;
6. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama Kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun;
7. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 6 diatas tidak diindahkan.

Demikian Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan sepenuhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Lahomi

Pada tanggal : 03 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,

DR. BORRADO GULO

RENESTAMA MUDA

NIP. 19630323 199203 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
Cq. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara